



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.149/KP.203/MP/2018

TENTANG

KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI
PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi pada Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata, maka dilaksanakan proses pembelajaran baik secara teori maupun secara praktik;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran dari seluruh mata kuliah yang ada pada setiap semester pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata, terdapat dosen yang melaksanakan tugas mengajar melebihi dari beban mengajar yang diwajibkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

KESATU : Menetapkan Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagai berikut:

- a. beban mengajar dosen adalah 12 satuan kredit semester (SKS) per semester;
- b. beban kerja dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi 6 (enam) SKS bidang pendidikan, 3 (tiga) SKS bidang penelitian, dan 3 (tiga) SKS bidang pengabdian masyarakat;
- c. kelebihan beban mengajar dimulai pada satuan kredit semester (sks) ke-13 sampai dengan ke-22; dan
- d. jumlah maksimal kelebihan beban mengajar dalam satu semester adalah 10 satuan kredit semester (sks).

KEDUA : Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c diberikan honorarium dengan besaran diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi Pariwisata, sesuai dengan kesanggupan anggaran dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KETIGA : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan kepada DIPA masing-masing Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Plt. Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi



CECEP RUKENDI
NIP. 19781010200312 1 001